



# WALIKOTA SALATIGA

## PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 32 TAHUN 2008

### TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SALATIGA**

**NOMOR 4/BPR/VII/2008**

**TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SALATIGA  
TAHUN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SALATIGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga, setiap Perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direktur PD. BPR Kota Salatiga Nomor 4/BPR/VII/2008 tentang Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran PD. BPR Kota Salatiga Tahun 2008.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR PD. BPR KOTA SALATIGA NOMOR 4/BPR/VII/2008 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SALATIGA TAHUN 2008

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direktur PD. BPR Nomor 4/BPR/VII/2008 tentang Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman operasional dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan pelaksanaannya agar memperhatikan ketentuan yang berlaku

**Pasal 2**

**Peraturan Walikota Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.**

**Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 19 Agustus 2008**

**WALIKOTA SALATIGA, *John Manuel Manoppo***

*John Manuel Manoppo*  
**JOHN MANUEL MANOPPO**

**Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 19 Agustus 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,**

*Sri Sejati Kusumaningsih*

**SRI SEJATI KUSUMANINGSIH**

**BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 32**